



PUTUSAN

Nomor XX/Pdt/2024/PT KPG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Kupang yang mengadili perkara perdata melalui sistem informasi elektronik Pengadilan Tinggi Kupang, e-Court Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Kupang 4 Januari 1992, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Protestan, Pekerjaan Belum/tidak bekerja, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Menikah, Alamat Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donald Alberigo N. Nakamnanu, S.H pengacara/Advokat pada kantor Pengacara/Konsultan Hukum Donald Alberigo N. Nakamnanu, S.H & Rekan, berkantor di RSS Oesapa Non Blok Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa Lima Kota Kupang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan register Halaman 2 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Kpg Nomor XX/LGS/SK/Pdt/2024/PN.KPG tanggal 16 Januari 2024 sebagai **PEMBANDING** semula Tergugat;

I a w a n

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Tempat/Tanggal Lahir Camplong, 27 Oktober 1992, NIK XXXXXXXXXXXXXXXXX, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Protestan, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Pendidikan SMA, Status Perkawinan Menikah, Alamat Kota Kupang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ester Mantaon, S.H Anna Rullia, S.H dan Oktovianus O. B. Ariana, S.H, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan Indonesia Untuk Keadilan Nusa Tenggara Timur (LBH-APIK-NTT), beralamat di Jl Sam Ratulangi II No. 33 Wali Kota Kupang Provinsi Nusa Tenggara Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 01/SK-EMM,SH/PDT/I/2024/KPG tanggal 22 Januari 2024, yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kupang Kelas 1A dengan register Nomor XX/LGS/SK/Pdt/2024/PN Kpg tertanggal 22 Januari 2024 sebagai **TERBANDING** semula

Hal 1 dari 6 Hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/PDT/2024/PT KPG tanggal 25 Juni 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Kupang Nomor XX/PDT/2024/PT KPG tanggal 25 Juni 2024;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor XX/PDT/2024/PT KPG tanggal 25 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Pengadilan Negeri Kupang Nomor X/Pdt.G/2024/PN Kpg dan semua surat yang terkait dengan perkara ini:

TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor X/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 8 Mei 2024, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara Sah di Gereja Efata Nunpisa, pada tanggal 26 Agustus 2018, dan tercatat pada buku Register pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang dengan Kutipan Akta Pernikahan Nomor Xxxxx, XXXXXXXXXXXXXXX Putus karena perceraian dengan segala akibat dan hukumnya Halaman 18 dari 19 Putusan Perdata Gugatan Nomor X/Pdt.G/2024/PN Kpg;
3. Menyatakan hukum bahwa 2 (dua) orang anak yakni :
 - XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, anak Laki-laki, lahir di Oelamasi pada tanggal 09 September 2013;
 - XXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX, anak Perempuan lahir, di Oelamasi pada tanggal 27 Nopember 2017;

Berada di bawah asuhan Penggugat sebagai ibu kandung dan tidak mengurangi tanggung jawab Tergugat sebagai seorang bapak;

Hal 2 dari 6 Hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT KPG



4. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat pada register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Kupang atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa materai Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Kupang dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kupang, untuk di catat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini, sejumlah Rp206.000,00 (dua ratus enam ribu rupiah);

Menimbang bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Kupang diucapkan pada tanggal 8 Mei 2024 diberitahukan secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 8 Mei 2024, terhadap Pembanding/Kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Januari 2024 mengajukan permohonan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding Nomor X/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 21 Mei 2024 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kupang. Permohonan tersebut tidak diajukan memori banding oleh Pembanding semula Tergugat;

Bahwa pada tanggal 14 Juni 2024 kepada para pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*);

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Menimbang bahwa setelah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor X/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 8 Mei 2024, Pengadilan Tinggi dapat menyetujui pertimbangan dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam perkara tersebut karena pertimbangan tersebut sudah tepat dan benar sehingga diambil alih sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuh persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat

Hal 3 dari 6 Hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima;

Menimbang bahwa dari fakta hukum, Pembanding semula Tergugat sering bertengkar dengan Terbanding semula Penggugat dan bahkan Pembanding semula Tergugat melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) kepada Terbanding semula Penggugat yang menimbulkan luka memar pada badan korban dan pernah Pembanding semula Tergugat dilaporkan ke pihak Kepolisian oleh Terbanding semula Penggugat, Bahwa pertengkar yang terjadi antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat serta kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh Pembanding semula Tergugat terhadap Terbanding semula Penggugat menunjukkan bahwa hubungan kehidupan rumah tangga Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat telah berada dalam kondisi yang tidak harmonis yang dapat disimpulkan sebagai bentuk perselisihan dan pertengkar yang tidak dapat didamaikan lagi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf (f) Peraturan Pemerintah Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 sehingga hal demikian akan menimbulkan kesulitan bagi Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya, walaupun disisi lain Pembanding semula Tergugat tetap berkeinginan mempertahankan rumah tangganya dengan Terbanding semula Penggugat;

Menimbang bahwa dengan adanya fakta bahwa antara Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat sering terlibat pertengkar dan perselisihan dan bahkan Pembanding semula Tergugat melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap Terbanding semula Penggugat yang menyebabkan Terbanding semula Penggugat menuntut perceraian kepada Pembanding semula Tergugat telah mencerminkan bahwa Terbanding semula Penggugat sudah hilang rasa cinta dan rasa kasih sayangnya terhadap Pembanding semula Tergugat dimana rasa cinta dan rasa kasih sayang adalah merupakan hal yang sangat esensial untuk memperkuat ikatan lahir batin dalam membentuk rumah tangga/keluarga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana yang menjadi tujuan dari sebuah perkawinan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa untuk mengatasi kemelut rumah tangga Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat yang sedemikian rupa terjadi sebagaimana diuraikan diatas dan demi masa depan Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula Tergugat, maka perkawinan Terbanding semula Penggugat dan Pembanding semula

Hal 4 dari 6 Hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT KPG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus diakhiri dengan Perceraian;

Menimbang bahwa dalam perkawinan Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding semula Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu **XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** laki-laki lahir pada tanggal 9 September 2013 dan **XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX** perempuan lahir pada tanggal 27 Nopember 2017 sebagaimana dipertimbangkan Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk diasuh oleh Terbanding semula Penggugat sudah tepat dan benar mengingat kedua anak tersebut masih berada dibawah umur dan masih membutuhkan kasih sayang seorang ibu (Vide Putusan Mahkamah Agung Nomor 126K/Pdt/2001 tanggal 28 Agustus 2003 "Bila terjadi perceraian anak yang masih dibawah umur pemeliharannya diserahkan kepada ibunya");

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Kupang Nomor X/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 8 Mei 2024 beralasan hukum untuk dikuatkan;

Menimbang bahwa oleh karena putusan Pengadilan Tingkat Pertama dikuatkan, maka Pembanding semula Tergugat harus dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan R.Bg Stb Nomor 227/1947 jo Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat tersebut;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kupang, Nomor X/Pdt.G/2024/PN Kpg tanggal 8 Mei 2024, yang dimohonkan banding;
- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Kupang pada hari Jumat tanggal 23 Agustus 2024 yang terdiri dari **DANIEL PRATU, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **OJO SUMARNA, S.H., M.H.** dan **DEWA KETUT KARTHANA, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 2 September 2024 dengan dihadiri oleh **YUSUF FAOT, S.H.** Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara maupun kuasanya serta

Hal 5 dari 6 Hal Putusan Nomor XX/Pdt/2024/PT KPG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Kupang pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ttd.

Ttd.

OJO SUMARNA, S.H., M.H.

DANIEL PRATU, S.H., M.H.

Ttd.

DEWA KETUT KARTANA, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

YUSUF FAOT, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

Meterai PutusanRp. 10.000,-

Redaksi Putusan.....Rp. 10.000,-

Biaya Proses lainnyaRp. 130.000.

J u m l a hRp. 150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah)